



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS**
Tempat Lahir : Baru-Rego
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/ 25April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Baru Rego, Desa Watu Baru,
Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten
Manggarai Barat
Agama : Katolik
Pekerjaan : Pengemudi
Pendidikan : SD Berijasa

Terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

- Oleh Penyidik, RUTAN, sejak Tanggal 20 November 2015 s/d 09 Desember 2015;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, RUTAN, sejak tanggal 09 Desember 2015 s/d 17 Januari 2016;
- Oleh Penuntut Umum, RUTAN, Sejak tanggal 30 Desember 2015 s/d 18 Januari 2016;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Ketua PN, RUTAN, sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 17 Februari 2016
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, RUTAN, Sejak tanggal 04 Februari 2016 s/d 04 Maret 2016;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, RUTAN, sejak tanggal 05 Maret 2016 s/d 03 Mei 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 17/Pen.Pid/2016/PN.Rtg tanggal 04 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2016/PN.Rtg tanggal 04 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Light Truck PO. Sinar Surya warna kuning bak hijau beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah buku uji berkala nomor:EC-11-1-000, EB-2299-Gan. YOHANES SUTRISNO;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor:01086026, EB-2299-G an. YOHANES SUTRISNO;
 - 1 (satu) buah SIM B 1 umum nomor:850416420032 an. PASKALIS SAMARUDIN;
 - 1 (satu) lembar kartu pengawasan mengangkut penumpang dan barang nomor: 248/PA/551.2/63.K/2015

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa

PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS**, pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar Pukul 04.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan November 2015, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di jalan umum jurusan Ruteng-Taga, tepatnya di Kampung Taga, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **yang mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu korban PATRISIUS BADUNG meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Awalnya **Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS**, pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar Pukul 04.30 Wita, dengan mengendarai Kendaraan Ligth Truck PO. Sinar Surya, Nomor Polisi EB-2299-G, warna kuning bak hijau, datang dari arah Ruteng menuju ke kampung Taga hendak menjemput penumpang, dimana pada saat itu yang ikut menumpang di dalam kendaraan light truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi HERMANUS YUVENTUS, Saksi SILVESTER MASTER dan Korban PATRISIUS BADUNG, yang merupakan sopir cadangan dari kendaraan tersebut, dimana ketiganya duduk di bangku belakang baris kedua. Kemudian pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di Jalan Umum, jurusan Ruteng-Taga, tepatnya di Kampung Taga, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, tiba-tiba Korban PATRISIUS BADUNG meminta Terdakwa untuk menghentikan kendaraan light truck yang dikemudikan oleh Terdakwa karena rumah dari penumpang yang hendak dijemput sudah dilewati sejauh kurang lebih 100 meter, lalu Terdakwa menghentikan kendaraannya kemudian Korban PATRIUS BADUNG turun dari Kendaraan Ligth Truck PO. Sinar Surya, Nomor Polisi EB-2299-G, warna kuning bak hijau yang kemudikan terdakwa dan langsung berjalan ke arah belakang kendaraan tersebut, lalu Korban PATRISIUS BADUNG meminta agar Terdakwa memundurkan (atret) kendaraannya, dimana kondisi jalan pada saat itu beraspal baik di sepanjang jalan, kondisi jalan lurus dan menurun cukup tajam dari arah timur ke barat, kondisi cuaca masih gelap, meskipun kondisi jalan yang beraspal baik dengan kondisi jalan lurus dan menurun cukup tajam, Terdakwa tetap langsung memundurkan kendaraannya, dan pada saat Terdakwa memundurkan kendaraannya tersebut, Terdakwa masih

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mendengar suara Korban berteriak memberi aba-aba dengan mengatakan “***mundur terus lurus***”, namun Terdakwa tidak pernah memperhatikan dengan cermat posisi Korban PATRISIUS BADUNG di bagian belakang truck baik melalui kaca spion tengah maupun kaca spion samping dari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah memundurkan kendaraannya sejauh kurang lebih 80 meter, Terdakwa tidak lagi ada mendengar suara dari Korban PATRISIUS BADUNG, namun Terdakwa hanya mendengar ada bunyi sesuatu di bawah kolong kendaraan dan pada saat itu Saksi HERMANUS YUVENTUS berteriak bahwa Korban PATRISIUS BADUNG berada di bawah kolong kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan saat Terdakwa mendengar suara teriakan dari saksi HERMANUS YUVENTUS tersebut, Terdakwa langsung menghentikan kendaraannya dan turun dari kendaraannya dan Terdakwa melihat korban PATRISIUS BADUNG dengan posisi melintang kepala menghadap ke selatan, kaki ke arah utara, dari hidung dan mulut mengeluarkan darah, di bagian dada ada luka lecet dengan kulit terkelupas, saat itu korban masih hidup namun tidak sadarkan diri, dan tidak berapa lama kemudian Korban PATRISIUS BADUNG meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit umum Ruteng, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor:001.7/138/XI/2015, Tanggal 30 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Silpiani Kandar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban PATRISIUS BADUNG, dengan kesimpulan, telah diperiksa seorang korban umur dua puluh tiga tahun dengan keadaan sudah meninggal dunia. Pada Korban ditemukan: Terdapat luka robek pada kepala depan bagian kanan; luka lecet pada pipi kiri; tampak luka lecet pada cuping hidung; luka lecet tidak beraturan pada bibir atas; terdapat luka lecet pada dagu; tampak jejas warna merah kehitaman dada kiri dan teraba remuk pada dada bagian kiri; korban meninggal dicurigai karena trauma thoraks dan cedera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa yang tetap memundurkan (atret) kendaraannya, meskipun dengan kondisi jalan pada saat itu beraspal baik di sepanjang jalan, kondisi jalan lurus dan menurun cukup tajam dari arah timur ke barat, kondisi cuaca masih gelap, dan tidak pernah memperhatikan dengan cermat posisi Korban PATRISIUS BADUNG di bagian belakang truck baik melalui kaca spion tengah maupun kaca spion samping dari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, tersebut telah melanggar ketentuan berlalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;**-----

----- Perbuatan **Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS** diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi HERMANUS YUVENTUS, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana kendaraan light truck PO. Sinar Surya yang dikemudikan oleh Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS menggilas Korban PATRISIUS BADUNG dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 19 November 2015, sekitar Pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Ruteng-Taga, tepatnya di Kampung Taga, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut saksi bersama dengan Saudara SILVESTER MASTER sedang duduk di dalam kendaraan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saudara SILVESTER MASTER adalah kondektur dari kendaraan light truck yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menggilas korban PATRISIUS BADUNG;
- Bahwa pada saat itu Kendaraan light truk yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Waso menuju ke Kampung Taga untuk menjemput salah seorang penumpang;
- Bahwa Korban PATRIS digilas kendaraan light truck PO. Sinar Surya, pada saat kendaraan tersebut berjalan mundur (atret) untuk menjemput penumpang di jalan menurun, dimana pada saat itu Korban PATRIS turun dari kendaraan dan memberikan aba-aba supaya kendaraan mundur dan posisi Korban PATRIS pada saat itu adalah berada di belakang kendaraan, kemudian saudara PATRIS digilas ban kendaraan yang menyebabkan saudara Patris meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kecelekaan terjadi korban PATRIS duduk bersama dengan saksi dan Saudara SILVESTER MASTER di dalam kendaraan light truck yang dikemudikan oleh Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN di bangku nomor dua dari depan di sebelah kiri dan sewaktu kendaraan berjalan mundur Saudara PATRIS turun dari kendaraan untuk memberi aba-aba kendaraan yang mundur tersebut dan pada saat kendaraan berjalan mundur memasuki jalan menurun Saudara PATRIS digilas ban kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa Paskalis Samarudin yang menyebabkan korban PATRIS meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat Korban PATRIS turun dari kendaraan dan berada di belakang bak kendaraan sambil teriak “ terus-terus, kosong” dan korban PATRIS berteriak berulang-ulang sampai suaranya hilang dan korban PATRIS digilas ban kendaraan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara PATRIS digilas ban kendaraan di sebelah kanan jalan dari arah Taga tujuan Ruteng;
- Bahwa saksi melihat dari kaca spion kendaraan, saat itu saksi lihat sarung yang dipakai Korban PATRIS berada di bawah kolong bagian kanan kendaraan kemudian saksi berteriak bilang bahwa Korban PATRIS di bawah kolong, kemudian kendaraan berhenti dan setelah itu saksi dan temannya saudara SILVESTER MASTER turun dari kendaraan dan melihat Korban PATRIS sudah tergilas ban kendaraan dan berada di bawah kolong kendaraan dan saat itu saksi melihat Korban PATRIS masih bernafas dan setelah itu saksi bersama temannya dan Terdakwa mengantar korban PATRIS ke rumah sakit, namun dalam perjalanan Korban PATRIS meninggal dunia.
- Bahwa akibat digilas ban kendaraan yang dikemukakan oleh Terdakwa Korban PATRIS meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan Keterangan saksi benar

2. Saksi SILVESTER MASTER, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana kendaraan light truck PO. Sinar Surya yang dikemukakan oleh Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS menggilas Korban PATRISIUS BADUNG dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 19 November 2015, sekitar Pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Ruteng-Taga, tepatnya di Kampung Taga, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut saksi bersama dengan Saudara HERMANUS YUVENTUS sedang duduk di dalam kendaraan;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara HERMANUS YUVENTUS adalah kondektur dari kendaraan light truck yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menggilas korban PATRISIUS BADUNG saksi mengetahui kalau Korban PATRIS digilas ban kendaraan light truck yang dikemudikan oleh Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN setelah Saksi EMAN berteriak bahwa Korban PATRIS ada di bawah kolong kendaraan;
- Bahwa pada saat itu Kendaraan light truk yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Waso menuju ke Kampung Taga untuk menjemput salah seorang penumpang;
- Bahwa Korban PATRIS digilas kendaraan light truck PO. Sinar Surya, pada saat kendaraan tersebut berjalan mundur (atret) untuk menjemput penumpang di jalan menurun, dimana pada saat itu Korban PATRIS turun dari kendaraan dan memberikan aba-aba supaya kendaraan mundur dan posisi Korban PATRIS pada saat itu adalah berada di belakang kendaraan, kemudian saudara PATRIS digilas ban kendaraan yang menyebabkan saudara Patris meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kecelekaan terjadi korban PATRIS duduk bersama dengan saksi dan Saudara HERMANUS YUVENTUS di dalam kendaraan light truck yang dikemudikan oleh Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN di bangku nomor dua dari depan di sebelah kiri dan sewaktu kendaraan berjalan mundur Saudara PATRIS turun dari kendaraan untuk memberi aba-aba kendaraan yang mundur tersebut dan pada saat kendaraan berjalan mundur memasuki jalan menurun Saudara PATRIS digilas ban kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa Paskalis Samarudin yang menyebabkan korban PATRIS meninggal dunia;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Korban PATRIS turun dari kendaraan dan berada di belakang bak kendaraan sambil teriak “ terus-terus, kosong” dan korban PATRIS berteriak berulang-ulang sampai suaranya hilang dan korban PATRIS digilas ban kendaraan;
- Bahwa Saudara PATRIS digilas ban kendaraan di sebelah kanan jalan dari arah Taga tujuan Ruteng;
- Bahwa saksi mendengar saudara HERMANUS YUVENTUS berteriak bilang bahwa Korban PATRIS di bawah kolong, kemudian kendaraan berhenti dan setelah itu saksi dan temannya saudara HERMANUS YUVENTUS turun dari kendaraan dan melihat Korban PATRIS sudah tergilas ban kendaraan dan berada di bawah kolong kendaraan dan saat itu saksi melihat Korban PATRIS masih bernafas dan setelah itu saksi bersama temannya dan Terdakwa mengantar korban PATRIS ke rumah sakit, namun dalam perjalanan Korban PATRIS meninggal dunia.
- Bahwa akibat digilas ban kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa Korban PATRIS meninggal dunia

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3. Saksi ALBERTUS BANGKUT, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana kendaraan light truck PO. Sinar Surya yang dikemudikan oleh Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS menggilas Korban PATRISIUS BADUNG dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 19 November 2015, sekitar Pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Umum

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusan Ruteng-Taga, tepatnya di Kampung Taga, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang tidur, saksi bangun setelah mendengar suara orang menangis dari depan rumah dan saat saksi keluar rumah kecelakaan tersebut telah terjadi;
- Bahwa saksi memang melihat kendaraan light truck ada di tempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi sempat pergi ke lokasi kejadian dan saksi melihat ada kendaraan Light truck PO. Sinar Surya berada di badan jalan dengan posisi bagian depan menghadap ke arah timur dan saksi melihat orang ada yang menangis sambil mengangkat korban sedang dua orang lainnya saksi lihat ada di bagian bak belakang kendaraan, kemudian banyak warga berdatangan ke tempat kejadian dan kemudian saksi melihat korban diantar menuju ke rumah sakit ruteng;
- Bahwa saksi ada melihat bekas darah di badan jalan di belakang kendaraan di kiri jalan dari arah timur atau di kanan jalan dari arah barat;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban yang digilas kendaraan tersebut meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Light Truck PO. Sinar Surya warna kuning bak hijau beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah buku uji berkala nomor: EC-11-1-000, EB-2299-Gan. YOHANES SUTRISNO;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK nomor:01086026, EB-2299-G an. YOHANES SUTRISNO;
- 1 (satu) buah SIM B 1 umum nomor:850416420032 an. PASKALIS SAMARUDIN;
- 1 (satu) lembar kartu pengawasan mengangkut penumpang dan barang nomor: 248/PA/551.2/63.K/2015

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor:001.7/138/XI/2015, Tanggal 30 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Silpiani Kandar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban PATRISIUS BADUNG, dengan kesimpulan, telah diperiksa seorang korban umur dua puluh tiga tahun dengan keadaan sudah meninggal dunia. Pada Korban ditemukan: Terdapat luka robek pada kepala depan bagian kanan; luka lecet pada pipi kiri; tampak luka lecet pada cuping hidung; luka lecet tidak beraturan pada bibir atas; terdapat luka lecet pada dagu; tampak jejas warna merah kehitaman dada kiri dan teraba remuk pada dada bagian kiri; korban meninggal dicurigai karena trauma thoraks dan cidera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana kendaraan light truck PO. Sinar Surya yang dikemudikan oleh Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS menggilas Korban PATRISIUS BADUNG dan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 19 November 2015, sekitar Pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Ruteng-Taga, tepatnya di Kampung Taga, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar kecelakaan terjadi sewaktu Terdakwa memundurkan kendaraan Light Truck Po. Sinar Surya Nomor Polisi EB-2299-G, warna kuning bak hijau, di jalan menurun, dimana korban PATRIS yang berada di belakang kendaraan tergilas ban bagian kanan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa mengakibatkan Korban PATRIS meninggal dunia;
- Bahwa benar saat itu kendaraan datang dari arah barat jurusan Kampung Taga, ke arah timur, namun karena salah menjemput penumpang sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa bergerak mundur untuk menjemput penumpang. Pada saat memundurkan kendaraan tersebutlah Kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menggilas korban PATRIS;
- Bahwa benar sebelum kecelekaan terjadi, korban bersama dua orang kondektur duduk di dalam kendaraan, namun pada saat lewat di kios di kampung Taga jaraknya kurang lebih 100 meter dari lokasi kecelakaan, tiba-tiba korban PATRIS berteriak menyuruh agar Terdakwa menghentikan kendaraan, kemudian korban PATRIS turun dari atas kendaraan dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rumah penumpang yang mau dijemput sudah lewat dan meminta Terdakwa untuk memundurkan kendaraan dan saat itu Terdakwa memundurkan kendaraannya dan Terdakwa sempat mendengar korban berteriak mengatakan terus mundur dan Terdakwa terus memundurkan kendaraannya tersebut sampai kecelekaan tersebut terjadi;
- Bahwa benar saat korban turun dari kendaraan dan menyuruh Terdakwa untuk memundurkan kendaraannya, Terdakwa sempat melihat posisi korban PATRIS berada di jalan sebelah kanan, kemudian Korban PATRIS berlari ke arah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kendaraan sambil berteriak memberikan aba-aba agar kendaraan terus mundur sambil berkata "mundur terus lurus";

- Bahwa benar kondisi jalan beraspal baik, kanan kiri jalan tidak ada rintangan, kondisi jalan lurus dan menurun cukup tajam dari arah timur ke barat, kondisi cuaca agak gelap pagi hari, arus lalu lintas sepi, kanan kiri jalan merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa benar menjalankan kendaraan mundur pada kondisi jalan lurus dan menurun cukup tajam dapat membahayakan keselamatan dan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar setelah memundurkan kendaraan dan tidak lagi melihat korban berada di belakang kendaraan, Terdakwa tidak lagi mendengar suara aba-aba dari korban PATRIS, Terdakwa tetap memundurkan kendaraannya memasuki jalan menurun sekitar jarak kurang lebih 80 meter baru Terdakwa merasakan dan mendengar ada sesuatu bunyi di bawah kolong kendaraan dan pada saat itu Saksi HERMANUS YUVENTUS berteriak bahwa Korban PATRIS berada di bawah kolong kendaraan, dan saat itu Terdakwa langsung menghentikan kendaraannya;
- Bahwa benar setelah menghentikan kendaraannya, Terdakwa langsung turun dan melihat di bawah kolong kendaraan Korban PATRIS tergeletak dengan posisi melintang kepala menghadap ke arah selatan, kaki ke arah utara, dari hidung dan mulut mengeluarkan darah dan di bagian dada Terdakwa melihat ada luka lecet dengan kulit terkelupas dan saat itu Terdakwa tahu kalau korban PATRIS masih hidup karena masih ada nafas namun korban sudah dalam keadaan pingsan/ tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan dua orang kondekturnya mengangkat korban ke atas kendaraan light truck tersebut untuk dibawa ke rumah sakit untuk diobati, namun di dalam perjalanan korban PATRIS meninggal dunia;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, sekitar Pukul 04.30 Wita, bertempat di Jalan umum Jurusan Ruteng-Taga, tepatnya di Kampung Taga, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS dengan mengendarai Kendaraan Ligth Truck PO. Sinar Surya, Nomor Polisi EB-2299-G, warna kuning bak hijau, datang dari arah Ruteng menuju ke kampung Taga hendak menjemput penumpang;
- Bahwa benar pada saat itu yang ikut menumpang di dalam kendaraan light truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi HERMANUS YUVENTUS, Saksi SILVESTER MASTER dan Korban PATRISIUS BADUNG, yang merupakan sopir cadangan dari kendaraan tersebut, dimana ketiganya duduk di bangku belakang baris kedua;
- Bahwa benar pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di Jalan Umum, jurusan Ruteng-Taga, tepatnya di Kampung Taga, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, tiba-tiba Korban PATRISIUS BADUNG meminta Terdakwa untuk menghentikan kendaraan light truck yang dikemudikan oleh Terdakwa karena rumah dari penumpang yang hendak dijemput sudah dilewati sejauh kurang lebih 100 meter;
- Bahwa benar Terdakwa menghentikan kendaraannya kemudian Korban PATRIUS BADUNG turun dari Kendaraan Ligth Truck PO. Sinar Surya, Nomor Polisi EB-2299-G, warna kuning bak hijau yang kemudikan terdakwa dan langsung berjalan ke arah belakang kendaraan tersebut, lalu Korban PATRISIUS BADUNG meminta agar Terdakwa memundurkan (atret) kendaraannya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kondisi jalan pada saat itu beraspal baik di sepanjang jalan, kondisi jalan lurus dan menurun cukup tajam dari arah timur ke barat, kondisi cuaca masih gelap;
- Bahwa benar meskipun kondisi jalan yang beraspal baik dengan kondisi jalan lurus dan menurun cukup tajam, Terdakwa tetap langsung memundurkan kendaraannya, dan pada saat Terdakwa memundurkan kendaraannya tersebut, Terdakwa masih sempat mendengar suara Korban berteriak memberi aba-aba dengan mengatakan "***mundur terus lurus***";
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memperhatikan dengan cermat posisi Korban PATRISIUS BADUNG di bagian belakang truck baik melalui kaca spion tengah maupun kaca spion samping dari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah memundurkan kendaraannya sejauh kurang lebih 80 meter, Terdakwa tidak lagi ada mendengar suara dari Korban PATRISIUS BADUNG;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mendengar ada bunyi sesuatu di bawah kolong kendaraan dan pada saat itu Saksi HERMANUS YUVENTUS berteriak bahwa Korban PATRISIUS BADUNG berada di bawah kolong kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa mendengar suara teriakan dari saksi HERMANUS YUVENTUS tersebut, Terdakwa langsung menghentikan kendaraannya dan turun dari kendaraannya dan Terdakwa melihat korban PATRISIUS BADUNG dengan posisi melintang kepala menghadap ke selatan, kaki ke arah utara, dari hidung dan mulut mengeluarkan darah, di bagian dada ada luka lecet dengan kulit terkelupas;
- Bahwa benar saat itu korban masih hidup namun tidak sadarkan diri, dan tidak berapa lama kemudian Korban PATRISIUS BADUNG meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit umum Ruteng, sebagaimana diterangkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam visum et repertum Nomor :001.7/138 /XI/2015, Tanggal 30 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Silpiani Kandar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban PATRISIUS BADUNG, dengan kesimpulan, telah diperiksa seorang korban umur dua puluh tiga tahun dengan keadaan sudah meninggal dunia. Pada Korban ditemukan: Terdapat luka robek pada kepala depan bagian kanan; luka lecet pada pipi kiri; tampak luka lecet pada cuping hidung; luka lecet tidak beraturan pada bibir atas; terdapat luka lecet pada dagu; tampak jejas warna merah kehitaman dada kiri dan teraba remuk pada dada bagian kiri; korban meninggal dicurigai karena trauma thoraks dan cidera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang:**
2. **Unsur mengendarai kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Dalam persidangan terdakwa **PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS** telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim selama persidangan perkara ini Terdakwa sehat jasmani dan rohani. Bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengendarai kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa kelalaian dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak disengajakan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMANUS YUVENTUS, Saksi SILVESTER MASTER, dan saksi ALBERTUS BANGKUT, dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan surat ada kesesuaian antara keterangan para saksi dan Terdakwa, serta surat sehingga diperoleh petunjuk sehingga Benar pada hari Kamis tanggal 19 November 2015, sekitar Pukul 04.30 Wita, bertempat di Jalan umum Jurusan Ruteng-Taga, tepatnya di Kampung Taga, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar Pukul 04.30 Wita, dengan mengendarai Kendaraan Light Truck PO. Sinar Surya, Nomor Polisi EB-2299-G, warna kuning bak hijau, datang dari arah Ruteng menuju ke kampung Taga hendak menjemput penumpang, dimana pada saat itu yang ikut menumpang di dalam kendaraan light truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi HERMANUS YUVENTUS, Saksi SILVESTER MASTER dan Korban

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRISIUS BADUNG, yang merupakan sopir cadangan dari kendaraan tersebut, dimana ketiganya duduk di bangku belakang baris kedua. Kemudian pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di Jalan Umum, jurusan Ruteng-Taga, tepatnya di Kampung Taga, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, tiba-tiba Korban PATRISIUS BADUNG meminta Terdakwa untuk menghentikan kendaraan light truck yang dikemudikan oleh Terdakwa karena rumah dari penumpang yang hendak dijemput sudah dilewati sejauh kurang lebih 100 meter, lalu Terdakwa menghentikan kendaraannya kemudian Korban PATRISIUS BADUNG turun dari Kendaraan Ligh Truck PO. Sinar Surya, Nomor Polisi EB-2299-G, warna kuning bak hijau yang kemudian terdakwa dan langsung berjalan ke arah belakang kendaraan tersebut, lalu Korban PATRISIUS BADUNG meminta agar Terdakwa memundurkan (atret) kendaraannya, dimana kondisi jalan pada saat itu beraspal baik di sepanjang jalan, kondisi jalan lurus dan menurun cukup tajam dari arah timur ke barat, kondisi cuaca masih gelap, meskipun kondisi jalan yang beraspal baik dengan kondisi jalan lurus dan menurun cukup tajam, Terdakwa tetap langsung memundurkan kendaraannya, dan pada saat Terdakwa memundurkan kendaraannya tersebut, Terdakwa masih sempat mendengar suara Korban berteriak memberi aba-aba dengan mengatakan "**mundur terus lurus**", namun Terdakwa tidak pernah memperhatikan dengan cermat posisi Korban PATRISIUS BADUNG di bagian belakang truck baik melalui kaca spion tengah maupun kaca spion samping dari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah memundurkan kendaraannya sejauh kurang lebih 80 meter, Terdakwa tidak lagi ada mendengar suara dari Korban PATRISIUS BADUNG, namun Terdakwa hanya mendengar ada bunyi sesuatu di bawah kolong kendaraan dan pada saat itu Saksi HERMANUS YUVENTUS berteriak bahwa Korban PATRISIUS BADUNG berada di bawah kolong kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan saat Terdakwa mendengar suara teriakan dari saksi HERMANUS YUVENTUS

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa langsung menghentikan kendaraannya dan turun dari kendaraannya dan Terdakwa melihat korban PATRISIUS BADUNG dengan posisi melintang kepala menghadap ke selatan, kaki ke arah utara, dari hidung dan mulut mengeluarkan darah, di bagian dada ada luka lecet dengan kulit terkelupas, saat itu korban masih hidup namun tidak sadarkan diri, dan tidak berapa lama kemudian Korban PATRISIUS BADUNG meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit umum Ruteng, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor:001.7/138/XI/2015, Tanggal 30 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Silpiani Kandar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban PATRISIUS BADUNG, dengan kesimpulan, telah diperiksa seorang korban umur dua puluh tiga tahun dengan keadaan sudah meninggal dunia. Pada Korban ditemukan: Terdapat luka robek pada kepala depan bagian kanan; luka lecet pada pipi kiri; tampak luka lecet pada cuping hidung; luka lecet tidak beraturan pada bibir atas; terdapat luka lecet pada dagu; tampak jejas warna merah kehitaman dada kiri dan teraba remuk pada dada bagian kiri; korban meninggal dicurigai karena trauma thoraks dan cidera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap memundurkan (atret) kendaraannya, meskipun dengan kondisi jalan pada saat itu beraspal baik di sepanjang jalan, kondisi jalan lurus dan menurun cukup tajam dari arah timur ke barat, kondisi cuaca masih gelap, dan tidak pernah memperhatikan dengan cermat posisi Korban PATRISIUS BADUNG di bagian belakang truck baik melalui kaca spion tengah maupun kaca spion samping dari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, tersebut telah melanggar ketentuan berlalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: **Pasal 106 ayat (1)** yang berbunyi **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;**

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap unsur **“mengendarai kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Light Truck PO. Sinar Surya warna kuning bak hijau beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah buku uji berkala nomor:EC-11-1-000, EB-2299-Gan. YOHANES SUTRISNO;
- 1 (satu) lembar STNK nomor:01086026, EB-2299-G an. YOHANES SUTRISNO;
- 1 (satu) buah SIM B 1 umum nomor:850416420032 an. PASKALIS SAMARUDIN;
- 1 (satu) lembar kartu pengawasan mengangkut penumpang dan barang nomor: 248/PA/551.2/63.K/2015

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Sikap Terdakwa kurang berhati-hati ketika mengendarai kendaraan telah mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menanggung biaya rumah sakit dan pemakaman korban.
- Keluarga Korban telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**".

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS** dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Light Truck PO. Sinar Surya warna kuning bak hijau beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah buku uji berkala nomor:EC-11-1-000, EB-2299-Gan. YOHANES SUTRISNO;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor:01086026, EB-2299-G an. YOHANES SUTRISNO;
 - 1 (satu) buah SIM B 1 umum nomor:850416420032 an. PASKALIS SAMARUDIN;
 - 1 (satu) lembar kartu pengawasan mengangkut penumpang dan barang nomor: 248/PA/551.2/63.K/2015

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa PASKALIS SAMARUDIN alias KALIS

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat, tanggal 26 Pebruari 2016, oleh CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH. sebagai Hakim Ketua, COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH, dan PUTU GDE N.A. PARTHA, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEDWIG .I. WATTIMENA, Amd, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh SALESIUS

GUNTUR, SH , Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

CONSILIA I.L. PALANG. AMA, SH.

PUTU GDE .N.A. PARTHA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

HEDWIG.I. WATTIMENA, Amd.

Disclaimer